

**I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Izin Lokasi		1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria izin lokasi.  2.a. Pemberian izin lokasi lintas provinsi.  b. —  c. —  d. —  e. —	1. —  2.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.  b. Kompilasi bahan koordinasi.  c. Pelaksanaan rapat koordinasi.  d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.  e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi dan pertimbangan teknis	1. —  2.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.  b. Kompilasi bahan koordinasi.  c. Pelaksanaan rapat koordinasi.  d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.  e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>h. Pembatalan ijin lokasi atas usulan pemerintah provinsi dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi</p> <p>3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi.</p>	<p>lainnya dari instansi terkait.</p> <p>f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</p> <p>g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</p> <p>h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi;.</p> <p>3. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p>	<p>terkait.</p> <p>f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</p> <p>g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</p> <p>h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p>
<p><b>2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b></p>		<p>1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria</p>	<p>1. —</p>	<p>1. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p data-bbox="1158 362 1405 456">pengadaan tanah untuk kepentingan umum</p> <p data-bbox="1081 493 1422 587">2. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas provinsi.</p> <p data-bbox="1111 630 1181 654">a. —</p> <p data-bbox="1111 695 1181 719">b. —</p> <p data-bbox="1111 898 1181 922">c. —</p> <p data-bbox="1111 995 1181 1019">d. —</p> <p data-bbox="1111 1101 1181 1125">e. —</p> <p data-bbox="1111 1230 1181 1255">f. —</p>	<p data-bbox="1487 493 1854 587">2. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas provinsi.</p> <p data-bbox="1505 630 1789 654">a. Penetapan lokasi.</p> <p data-bbox="1505 695 1846 854">b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p data-bbox="1505 898 1734 959">c. Pelaksanaan penyuluhan.</p> <p data-bbox="1505 995 1734 1057">d. Pelaksanaan inventarisasi.</p> <p data-bbox="1505 1101 1854 1195">e. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI).</p> <p data-bbox="1505 1230 1854 1357">f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</p>	<p data-bbox="1928 493 2232 518">2.a. Penetapan lokasi.</p> <p data-bbox="1928 695 2277 854">b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p data-bbox="1928 898 2158 959">c. Pelaksanaan penyuluhan.</p> <p data-bbox="1928 995 2158 1057">d. Pelaksanaan inventarisasi.</p> <p data-bbox="1928 1101 2232 1162">e. Pembentukan Tim Penilai Tanah</p> <p data-bbox="1928 1230 2277 1357">f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>g. —</p> <p>h. —</p> <p>i. —</p> <p>j. —</p> <p>k. —</p> <p>3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.</p>	<p>g. Pelaksanaan musyawarah.</p> <p>h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</p> <p>i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</p> <p>j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</p> <p>k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.</p> <p>3. —</p>	<p>g. Pelaksanaan musyawarah.</p> <p>h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</p> <p>i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</p> <p>j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</p> <p>k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.</p> <p>3. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p><b>3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b></p>		<p>1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelesaian sengketa tanah garapan.</p> <p>2. —</p>	<p>1. —</p> <p>2. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dan untuk Provinsi DKI Jakarta:</p> <p>a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</p> <p>b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.</p> <p>c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.</p> <p>d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</p> <p>b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.</p> <p>c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.</p> <p>d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan sengketa tanah garapan.</p>	<p>e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</p> <p>3. —</p>	<p>e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</p> <p>3. —</p>
<p><b>4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b></p>		<p>1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p>	<p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</p> <p>3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan secara musyawarah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</p>	<p>4. Pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</p>	<p>4. —</p>
<p><b>5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b></p>		<p>1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</p> <p>2.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> nasional.</p> <p>b. —</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> provinsi.</p> <p>b. Penyelesaian permasalahan penetapan subyek dan obyek tanah kelebihan maksimum dan</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.</p> <p>b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			absentee.	tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
		c. —	c. —	c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
		d. —	d. —	d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.
		e. —	e. —	e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
		f. —	f. —	f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan subyek dan obyek tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</p>	<p>3. Pembinaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</p>	<p>3. —</p>
<p><b>6. Penetapan Tanah Ulayat</b></p>		<p>1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.</p> <p>2. —</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota.</p> <p>b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</p> <p>c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Pembentukan panitia peneliti.</p> <p>b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</p> <p>c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.</p>	<p>d. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat.                      e. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.                      f. —                      3. —</p>	<p>d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.                      e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota.                      f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.                      3. —</p>
<p>7. <b>Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b></p>		<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan</p>	<p>1. —</p>	<p>1. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pengendalian pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.  2. —	2. Penyelesaian masalah tanah kosong.	2.a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.  b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.  c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.  d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.</p>	<p>3. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.</p>	<p>tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</p> <p>e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</p> <p>3. —</p>
<p><b>8. Izin Membuka Tanah</b></p>		<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian</p>	<p>1. —</p>	<p>1. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pemberian izin membuka tanah.</p> <p>2. —</p> <p>3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan ijin membuka tanah.</p>	<p>2. Penyelesaian permasalahan pemberian izin membuka tanah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah.</p>	<p>2.a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.</p> <p>b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.</p> <p>3. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		(Tugas Pembantuan)	(Tugas Pembantuan)	(Tugas Pembantuan)
<p><b>9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota</b></p>		<p>1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p>	<p>1. Perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.</p> <p>2. —</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p> <p>b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :</p> <p>1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.</p> <p>2) Rencana Tata Ruang Wilayah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				<p>3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi swasta.</p> <p>c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</p> <p>d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</p> <p>f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/ kota.	3. —	g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota. i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.  3. —